

Relevansi Peran Pejabat Imigrasi dalam Pemeriksaan Keimigrasian di Era Pemanfaatan Autogate di Tempat Pemeriksaan Imigrasi

Raka Alsuryaputra Pradana¹, Sri Kuncoro Bawono², Hanifa Maulidia³

Program Studi Administrasi Keimigrasian, Jurusan Keimigrasian, Politeknik Pengayoman Indonesia
E-mail: rakaalsurya@gmail.com¹, kuncoro@poltekim.ac.id², hanifa_maulidia@ymail.com³

Article History:

Received: 19 September 2025

Revised: 30 September 2025

Accepted: 02 Oktober 2025

Keywords: *Autogate, Immigration Officer, Inspection, Profiling, Border Control.*

Abstract: *Autogate is a technological innovation at Immigration Checkpoints (TPI) aimed at expediting passport control through self-service processes. While it improves administrative efficiency, this system cannot fully replace the oversight functions of immigration officers. This study uses a descriptive qualitative approach to examine the continuing necessity of immigration officers and their roles alongside autogate implementation. Findings from interviews reveal that autogate is effective for document verification but lacks the ability to detect suspicious behavior or hidden intentions. Immigration officers remain essential in conducting profiling, brief interviews, and intervening in potential immigration violations. Therefore, their presence near autogate systems is vital to support the technology and ensure security and accountability in immigration inspections.*

Kata Kunci: Autogate, Pejabat Imigrasi, Pemeriksaan, Profiling, Keimigrasian.

Abstrak: Autogate merupakan inovasi teknologi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang bertujuan mempercepat proses pemeriksaan dokumen perjalanan secara mandiri. Meskipun menawarkan efisiensi, teknologi ini belum sepenuhnya menggantikan peran pejabat imigrasi dalam aspek pengawasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menelaah sejauh mana pejabat imigrasi masih diperlukan, serta bagaimana peran tersebut dijalankan di tengah pemanfaatan autogate. Hasil wawancara menunjukkan bahwa autogate hanya efektif dalam pemeriksaan administratif, namun tidak mampu mendeteksi perilaku mencurigakan atau motif tersembunyi pelintas. Pejabat imigrasi tetap berperan penting dalam melakukan profiling, wawancara singkat, dan intervensi terhadap pelanggaran keimigrasian. Oleh karena itu, kehadiran petugas di sekitar autogate diperlukan sebagai pendukung teknologi demi menjamin aspek keamanan dan akuntabilitas dalam proses pemeriksaan keimigrasian.

PENDAHULUAN

Transformasi layanan publik melalui digitalisasi teknologi telah merambah berbagai instansi, termasuk Direktorat Jenderal Imigrasi. Salah satu implementasinya adalah sistem *autogate*, yang kini diterapkan di berbagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), baik di bandara maupun pelabuhan internasional, untuk mempercepat proses pemeriksaan paspor secara mandiri dan mengurangi antrean panjang (Fatharani et al., 2021). Namun, otomatisasi ini tidak serta-merta menyederhanakan seluruh aspek pemeriksaan. Pengurangan konter pemeriksaan konvensional yang biasanya diisi oleh pejabat imigrasi menyebabkan berkurangnya kehadiran SDM dalam interaksi langsung dengan pelintas. Hal ini membangkitkan pertanyaan penting: sejauh mana fungsi pejabat imigrasi masih diperlukan dalam pemeriksaan berbasis teknologi?

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menegaskan bahwa tugas imigrasi tidak hanya meliputi administrasi keluar- masuk WNI/WNA, tetapi juga pengawasan untuk menjaga kedaulatan negara, termasuk melalui pendekatan berbasis risiko dan wawancara (Pasal 1 ayat 1 dan 3). Sementara itu, sistem *autogate* terbatas pada aspek administratif dan verifikasi biometrik, dan sejauh ini belum mampu menjalankan fungsi profiling pelintas serta wawancara singkat dua hal yang eksplisit disebut dalam kerangka pemeriksaan (Lesmana & Baringbing, 2020). Chandra dan Datang (2024) memberi gambaran bahwa teknik wawancara seperti “*Building Rapport*” dan “*Presentation of Evidence*” sangat krusial dalam menggali motif pelintas, serta mengidentifikasi potensi pelanggaran seperti penyalahgunaan visa atau pemberangkatan PMI non- resmi. Fatharani et al. (2021) menekankan bahwa meskipun *autogate* menggunakan teknologi canggih seperti *face recognition* dan pemindai sidik jari, sistem ini tetap rentan terhadap kesalahan teknis dan tidak mampu membaca niat tersembunyi atau tekanan psikologis pelintas. Sementara itu, Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 44 Tahun 2015 menegaskan pentingnya dilakukan wawancara manual bila ditemukan kejanggalan data (Arifin et al., 2019). Sutanto & Hidayat (2022) juga memperingatkan bahwa teknologi saja tidak cukup menjaga perbatasan; perlu adanya kepekaan pejabat dalam mengenali hidden intent pelintas. Anindito et al. (2022) menambahkan bahwa banyak kasus pelanggaran keimigrasian, seperti penyelundupan manusia atau perdagangan orang, hanya dapat dicegah dengan kehadiran SDM yang terlatih dan responsif.

Lebih lanjut, dalam artikel di Jurnal Administrasi Publik, Wijaya (2023) menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi dalam pelayanan publik sangat bergantung pada dukungan manusia mulai dari iklim organisasi hingga kepemimpinan yang adaptif. Tanpa manajemen perubahan yang tepat, digitalisasi justru dapat melemahkan SDM dan menurunkan kualitas pengawasan. Berdasarkan argumen-argumen tersebut, menjadi jelas bahwa meskipun *autogate* meningkatkan kecepatan dan kenyamanan pelayanan, kehadiran pejabat imigrasi di lapangan tetap penting. Mereka adalah penjaga integritas proses, pengambil keputusan manusawi ketika terjadi kejanggalan, dan pelaksana pengawasan selektif yang tidak bisa digantikan oleh mesin.

Lebih lanjut, dalam artikel di Jurnal Administrasi Publik, Wijaya (2023) menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi dalam pelayanan publik sangat bergantung pada dukungan manusia mulai dari iklim organisasi hingga kepemimpinan yang adaptif. Tanpa manajemen perubahan yang tepat, digitalisasi justru dapat melemahkan SDM dan menurunkan kualitas pengawasan. Berdasarkan argumen-argumen tersebut, menjadi jelas bahwa meskipun *autogate* meningkatkan kecepatan dan kenyamanan pelayanan, kehadiran pejabat imigrasi di lapangan tetap penting. Mereka adalah penjaga integritas proses, pengambil keputusan manusawi ketika terjadi kejanggalan, dan pelaksana pengawasan selektif yang tidak bisa digantikan oleh mesin.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis dapat merumuskan rumusan masalah yang di antaranya adalah:

1. Apakah penggunaan teknologi autogate pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) masih memerlukan keterlibatan pejabat imigrasi dalam proses pemeriksaan keimigrasian?
2. Jika masih diperlukan, bagaimana bentuk peran yang dijalankan oleh pejabat imigrasi dalam mendukung optimalisasi penggunaan *autogate* di TPI?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka penulis dapat menyimpulkan tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui apakah penggunaan teknologi *autogate* pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) masih memerlukan peran aktif pejabat imigrasi dalam proses pemeriksaan keimigrasian.
2. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan bentuk peran yang dijalankan oleh pejabat imigrasi dalam mendukung optimalisasi penggunaan *autogate* di TPI.

KAJIAN PUSTAKA

Digitalisasi Pelayanan Publik dan Otomatisasi Proses Keimigrasian

Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, digitalisasi telah menjadi agenda penting pemerintah, termasuk dalam pelayanan keimigrasian. Dwiyanto (2018) menyatakan bahwa penggunaan teknologi dalam administrasi publik bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan. Salah satu bentuk digitalisasi tersebut, yaitu penerapan *autogate*, mulai dikembangkan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di bandara-bandara besar seperti Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai (Putra & Arifin, 2020). Sistem ini memungkinkan proses pemeriksaan paspor dan biometrik dilakukan secara mandiri, tanpa interaksi langsung dengan petugas, sehingga dapat menekan antrean panjang dan mempercepat alur penumpang (Indrajit, 2020). Namun, otomatisasi pemeriksaan seperti ini menimbulkan beberapa kekhawatiran, terutama terhadap kemampuan *autogate* dalam melakukan pengamatan ancaman human-centered. Menurut penelitian Putra & Arifin (2020), walaupun autogate mampu mengintegrasikan SIMKIM dan EDAS, sistem ini belum mampu membaca gerak-gerik pelintas secara dinamis seperti yang dapat dilakukan manusia. Hal ini melahirkan keraguan pada efektivitas autogate dalam konteks fungsi keamanan yang lebih luas. Dalam penelitian di Bali, Mandala Putra et al. (2023) menemukan bahwa implementasi autogate telah meningkatkan efisiensi serta kepuasan pengguna, namun masih dihadapkan pada masalah teknis, sosialisasi, dan perilaku pengguna yang belum optimal. Temuan ini sejalan dengan kekhawatiran bahwa autogate belum sepenuhnya siap menggantikan peran manusia dalam pengawasan keamanan. Sebagai penulis, saya melihat bahwa autogate memang merepresentasikan kemajuan teknologi pelayanan. Namun, implementasinya masih sangat mekanistik lebih fokus pada kecepatan dan kurang memperhatikan aspek manusiawi yang penting dalam pengawasan. Otomatisasi tak boleh menjadi alasan untuk menurunkan peran SDM intelijen di lapangan.

Fungsi Pejabat Imigrasi: *Profiling* dan Wawancara Singkat

Pejabat imigrasi tak hanya melakukan pemeriksaan administratif, tetapi juga menjalankan fungsi intelijen melalui profiling dan wawancara singkat (Lesmana & Baringbing, 2020). Teknik-teknik seperti probing dan *follow-up* menjadi alat penting untuk mengungkap motif tersembunyi di balik perjalanan seseorang (Chandra & Datang, 2024). Menurut saya, proses ini merepresentasikan intervensi inti seorang pejabat dimana kepekaan, naluri, dan kemampuan

membaca konteks manusia menjadi krusial. Dalam *autogate*, elemen ini hilang: hanya terjadi pengecekan data biometrik. Sehingga, jika tidak dilengkapi proses *profiling*, sistem ini rentan hanya akan menjadi gerbang semata, tanpa kontrol substansial terhadap potensi pelanggaran:

- Penyalahgunaan visa: saksi berulang kali masuk-keluar tanpa tujuan jelas.
- TPPO: korban yang dipaksa atau pelaku yang menyembunyikan niat.
- Ancaman keamanan: kriminal bersembunyi di balik data biometrik yang sah.

Integrasi Teknologi dan SDM

Organisasi performatif seperti OECD (2024) menegaskan bahwa teknologi publik harus melengkapi, bukan menggantikan manusia. Alon Barkat & Busuioc (2021) menyebut fenomena automation bias, di mana petugas cenderung terlalu percaya pada output mesin tanpa uji logika. Hal ini mengkhawatirkan di bidang keimigrasian karena bisa menyebabkan *false negative indicative* orang berbahaya lolos karena sistem dianggap benar. Saya setuju bahwa *autogate* perlu didampingi manusia. Ini bukan hanya tentang membantu lansia atau penyandang disabilitas (Sutanto & Hidayat, 2022), melainkan menjaga integritas dan tanggung jawab hukum: kalau hanya mengandalkan biometrik, siapa akan bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang lolos?

Risiko Otomatisasi Berlebihan

Automatisasi dalam sistem keimigrasian memang memberikan banyak keuntungan dari segi efisiensi dan kecepatan pelayanan. Namun, di balik kemajuan tersebut tersembunyi sejumlah risiko serius yang tidak bisa diabaikan begitu saja, seperti bias algoritmik, pelanggaran privasi, dan hilangnya akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan (Alon Barkat & Busuioc, 2021). Sistem seperti *autogate*, yang didesain untuk melakukan verifikasi secara otomatis, kerap kali bekerja secara tertutup tanpa memberikan ruang klarifikasi kepada pelintas yang mengalami kendala. Akibatnya, muncul satu permasalahan mendasar yang sering kali terlupakan: hilangnya hak untuk diajak bicara, terutama ketika individu merasa ada kekeliruan namun tidak tahu kepada siapa harus menyampaikan keberatan atau penjelasan.

Sebagai penulis, saya berpendapat bahwa teknologi keimigrasian modern harus bersifat inklusif dan manusiawi, bukan semata-mata berbasis logika sistem. Dalam konteks pelayanan publik, kehadiran manusia sebagai pengawas dan pendamping sistem tetap sangat diperlukan. Petugas imigrasi tidak seharusnya direduksi perannya menjadi sekadar “admin pintu digital”, tetapi harus tetap menjadi aktor utama dalam menjamin keadilan prosedural, terutama saat sistem mengalami malfungsi atau dalam situasi yang memerlukan pertimbangan moral dan etis. Mereka berperan penting dalam menjembatani komunikasi antara sistem yang dingin dan manusia yang kompleks.

Lebih dari sekadar memproses dokumen, keimigrasian menyangkut nasib, keamanan, dan hak dasar seseorang. Oleh karena itu, intervensi manual dari petugas merupakan bentuk tanggung jawab moral dan profesional yang melekat dalam prinsip akuntabilitas pelayanan publik. Petugas harus mampu memberikan keputusan secara kontekstual, mendengarkan penjelasan dari pelintas, serta memastikan bahwa tidak ada individu yang dirugikan hanya karena keterbatasan logika algoritma. Kombinasi antara teknologi dan sentuhan manusia menjadi fondasi penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keimigrasian yang adil dan adaptif.

Landasan Regulasi dan Konteks Praktis

UU No. 6 Tahun 2011 menegaskan bahwa pemeriksaan keimigrasian harus mencakup verifikasi dokumen, kontrol biometrik, serta profil dan wawancara. Permenkumham No. 44

Tahun 2015 mensyaratkan intervensi manual bila terdapat kejanggalan. Penelitian Anindito et al. (2022) mencatat bahwa *autogate* sering tidak mencantumkan cap resmi yang sah—menimbulkan keraguan pada keabsahan perjalanan. Fakta ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi imigrasi: bahwa otomatisasi harus dikawal oleh regulasi yang jelas, agar tidak melanggar asas legalitas dan transparansi. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan memberikan ruang kepada informan untuk menyampaikan pendapat, pengalaman, dan refleksi personalnya. Metode ini memungkinkan peneliti mengungkap berbagai aspek tersembunyi atau implisit dari implementasi kebijakan teknologi di lapangan, termasuk kendala operasional, penyesuaian peran pejabat, serta dinamika koordinasi antara SDM dan sistem digital (Salim & Syamsuddin, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena social dalam hal ini, peran pejabat imigrasi dalam mengoptimalkan penggunaan *autogate* di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Pendekatan ini dipilih karena isu teknologi imigrasi memiliki banyak lapisan teknis, regulatif, dan humanis yang tidak sepenuhnya bisa diungkap oleh data kuantitatif (Creswell, 2013). Selain itu, Dwiyanto (2018) dan Moleong (2019) menunjukkan bahwa metode ini cocok untuk memahami interaksi antaraktor dalam sistem pelayanan publik, sekaligus menangkap nuansa pengalaman mereka yang kaya dan kontekstual. Penggunaan metode kualitatif memberi kebebasan peneliti untuk menelusuri struktur pemikiran dan pengalaman pejabat imigrasi terkait pergeseran tugas mereka sejak *autogate* diterapkan (Braun & Clarke, 2006). Menurut Siga Tage et al. (2021), wawancara semi terstruktur dalam penelitian serupa di ranah keperawatan di Nusa Tenggara efektif untuk menggali hal-hal tersirat dari peserta, tanpa mengorbankan fokus penelitian.

Dalam studi ini, satu informan utama dipilih secara purposive sampling, yaitu Kepala Seksi Pemeriksaan Keimigrasian 4 di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta, karena ia memiliki tanggung jawab langsung atas operasional *autogate* dan memiliki wewenang untuk menjauhkan atau memperketat pengawasan apabila ditemukan kejanggalan. Keputusannya sejalan dengan metode sampling yang dijelaskan Ahmad & Wilkins (2024), yang menegaskan bahwa sampling purposive sangat cocok untuk eksplorasi konsep di mana partisipan memiliki pengalaman yang kaya dan relevan.

Wawancara dilakukan secara tatap muka, yang memungkinkan peneliti mencatat komunikasi verbal maupun nonverbal sebuah keuntungan penting dalam memahami nuansa manusiawi yang melekat pada subjek. Selain itu, interaksi direct ini memberi kesempatan bagi peneliti untuk menanyakan “*why*” dan “*how*” yang lebih dalam, sehingga membuka potensi untuk menemukan perspektif tersembunyi tentang konsekuensi *autogate* terhadap fungsi pemeriksaan manual. Dengan demikian, metode penelitian ini tidak hanya mampu mengungkap persepsi para pejabat, tetapi juga menangkap dinamika antara manusia, teknologi, dan kebijakan di lapangan. Pendekatan ini sangat relevan untuk isu seperti *autogate*, yang berada di persimpangan antara efisiensi teknologi dan nilai-nilai strategis pengawasan keimigrasian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di era reformasi birokrasi dan pelayanan publik, Direktorat Jenderal Imigrasi mengambil langkah strategis dengan mengimplementasikan sistem *autogate* di berbagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), baik di bandara maupun pelabuhan internasional. Sistem ini memungkinkan pelintas memproses verifikasi dokumen dan biometrik secara mandiri dari pembacaan paspor

elektronik hingga pemindaian wajah dan sidik jari tanpa memerlukan interaksi langsung dengan petugas. Logika di balik inovasi ini sangat jelas: mempercepat lintasan pelintas, mengurangi antrean, sekaligus meringankan beban administratif petugas keimigrasian (Indrajit, 2020; Putra & Arifin, 2020). Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemeriksaan Keimigrasian 4 di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta, ternyata teknologi saja tidak cukup memadai untuk memastikan keamanan imigrasi. Meskipun autogate memang efektif dalam memverifikasi identitas, sistem ini secara alami tidak memiliki kemampuan untuk membaca konteks manusia yang berbahaya. Ada sekat antara verifikasi data dan pengamatan situasional, dan di sanalah fungsi pejabat imigrasi tetap sangat diperlukan.

Autogate: Efisiensi Pelayanan serta Batasan Pengawasan

Secara operasional, autogate jelas meningkatkan kecepatan pemeriksaan. Putra dan Arifin (2020) melalui riset mereka mencatat bahwa pengguna autogate mengalami penurunan waktu antre hingga 50%, serta peningkatan efisiensi layanan. Namun, efektivitas efisiensi ini hanya terukur pada aspek administratif dan logistik. Kendala mulai terasa saat menyangkut anomali perilaku, yang hanya bisa dideteksi melalui interaksi langsung lengkap dengan konteks sosial dan emosional pelintas. Misalnya, korban TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) sering diperdaya untuk tampak seperti pelintas biasa. Algoritma mesin tidak mampu mengenali tekanan psikologis, ekspresi takut, atau perilaku inkonsisten yang seringkali mewakili indikator utama kasus menyelundupkan korban. Wawancara mendalam dari narasumber kami menguatkan fakta bahwa wajah yang ditelan data tidak serta menyembuhkan kejahatan yang terselubung.

Profiling dan Wawancara Singkat: Fungsi Intuitif Pejabat Imigrasi

Secara teoretis, pemeriksaan keimigrasian tidak hanya mencakup validasi dokumen; ia turut melibatkan proses *profiling* dan wawancara singkat dua pilar utama pengawasan prefentif (Lesmana & Baringbing, 2020; Chandra & Datang, 2024). *Profiling* dilakukan dengan menggabungkan data administratif, ekspresi tubuh, intonasi bicara, dan perilaku situasional. Sementara wawancara singkat, meski hanya satu-dua pertanyaan, mampu mengungkap motif tersembunyi, seperti sumber dana perjalanan atau tujuan mendadak di luar rencana. Narasi wawancara dengan Kepala Seksi menggambarkan bahwa pejabat berperan aktif mengobservasi ekspresi gelisah, keberulangan pola perjalanan, hingga jawaban yang tidak sinkron—indikasi kuat adanya motif tersembunyi. Kesadaran ini menegaskan: pejabat imigrasi bukan hanya penjaga formalitas, tetapi analis situasional.

Dampak Penyingkiran Peran Petugas: Risiko yang Nyata

Kalau aspek-aspek ini diabaikan, kita menghadapi potensi dampak serius:

- TPPO: Korban yang dipaksa melakukan perjalanan tidak akan teridentifikasi oleh mesin; hanya pejabat manusia yang bisa menyadari ada yang salah dari sikap dan uraian kata pelintas.
- Penyalahgunaan visa: Penelitian Lesmana & Baringbing (2020) menunjukkan bahwa pola perjalanan tak wajar seperti ke luar masuk negara secara berulang tanpa sinkronisasi daftar rencana perjalanan baru terlihat dari pelacak instrumental seperti wawancara silang.
- Ancaman keamanan nasional: Teroris dan pengedar narkotika lintas negara sering kali beroperasi melalui dokumen palsu dan rencana perjalanan sah. Tanpa pengawasan manusia, peluang lolosnya mereka makin tinggi.

Sejauh ini, sistem *autogate* hanya menjaring identitas resmi; dia mengabaikan konteks psikologis yang sangat penting dalam pengawasan. Apalagi jika tidak ada kehadiran pejabat di

area autogate.

Integrasi Teknologi dan Pejabat Imigrasi: Kolaborasi Strategis

Teori OECD (2024) menekankan bahwa teknologi dalam pelayanan publik idealnya menyempurnakan peran manusia, bukan menggantikannya. Dalam praktik, pejabat yang ditempatkan di sekitar *autogate* dapat membantu pengguna yang mengalami kesulitan teknis, memastikan kelancaran layanan administratif, sekaligus melakukan *profiling* kritis secara situasional. Temuan Sutanto & Hidayat (2022) yang bersifat empiris menunjukkan bahwa pendampingan petugas sangat krusial bagi kelompok rentan lansia, penyandang disabilitas, keluarga bayi yang mungkin mengalami kesulitan saat menggunakan autogate. Tugas mereka bukan hanya asistensi fungsi, tapi juga observasi ekstra terhadap perilaku pelintas.

Ancaman Otomatisasi Berlebihan: Secara Legal dan Ethis

Mengandalkan sepenuhnya autogate juga berpotensi menciptakan risiko seperti bias algoritmik, ketidakjelasan akuntabilitas, dan pelanggaran privasi (Alon Barkat & Busuioc, 2021). Data sensitif seperti biometrik yang dipandang akurat justru bisa menjadi celah saat algoritma salah menginterpretasikan data kasus klasik algoritma salah mengenali wajah kulit gelap, misalnya. Sebagai respons, dukungan regulasi seperti UU No. 6 Tahun 2011 menegaskan bahwa pemeriksaan keimigrasian harus mencakup verifikasi data, wawancara, dan profiling (Pasal 1 dan 126c). Permenkumham No. 44/2015 juga menginstruksikan adanya intervensi manual saat ditemukan indikasi potensi ancaman. Lewat wawancara langsung, Kepala Seksi menegaskan bahwa pengawasan keimigrasian harus tetap berbasis pada integrasi manusia-teknologi bukan hanya teknologi otomatis.

Model Pemikiran: *Hybrid Human-Machine System*

Berdasarkan temuan dan teori, saya sebagai penulis merumuskan model pengawasan keimigrasian hybrid:

1. *Autogate* sebagai lapis efisiensi untuk memproses data administratif.
2. Petugas untuk observasi situasional, dan pelaksanaan penyaringan:
 - Profiling *real-time* terhadap pelintas yang mencurigakan
 - Wawancara selektif untuk tokoh-target
 - Keputusan tindak lanjut
3. Back-end analisis data tim pusat imigrasi yang memantau data agregat dari *autogate* untuk pola ancaman.

Pemanfaatan teknologi autogate di Tempat Pemeriksaan Imigrasi telah menjadi salah satu wujud transformasi digital dalam pelayanan keimigrasian. *Autogate* memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pemeriksaan dokumen perjalanan, sekaligus mengurangi beban kerja manual yang sebelumnya ditangani oleh pejabat imigrasi. Meskipun demikian, temuan dari hasil wawancara dengan pejabat imigrasi menunjukkan bahwa penggunaan autogate tidak dapat sepenuhnya menggantikan peran manusia dalam konteks pengawasan keimigrasian. Keterbatasan sistem autogate dalam melakukan pengamatan perilaku, membaca bahasa tubuh, dan menggali motif perjalanan mengakibatkan perlunya keterlibatan pejabat imigrasi untuk tetap menjalankan fungsi-fungsi strategis seperti profiling dan wawancara singkat. Fungsi tersebut sangat penting untuk mencegah berbagai potensi pelanggaran keimigrasian seperti tindak pidana perdagangan orang, penyalahgunaan visa, hingga penyelundupan manusia yang tidak bisa dideteksi oleh sistem otomatis. Oleh karena itu, keberadaan pejabat imigrasi dalam mendampingi penggunaan

autogate merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya menjaga keamanan dan kedaulatan negara.

Berdasarkan hal tersebut, disarankan agar instansi keimigrasian melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan jumlah pejabat imigrasi yang ditempatkan di sekitar area autogate. Meskipun proses pemeriksaan telah didukung oleh teknologi, pengawasan terhadap pelintas tetap harus dilakukan secara aktif dan menyeluruh. Jumlah pejabat yang proporsional dengan volume perlintasan serta kompleksitas ancaman yang mungkin timbul perlu dipertimbangkan, agar fungsi pengawasan tetap berjalan optimal. Dengan demikian, transformasi digital yang dilakukan tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi juga tetap menjamin aspek keamanan nasional.

KESIMPULAN

Pemanfaatan teknologi autogate di Tempat Pemeriksaan Imigrasi telah menjadi salah satu wujud transformasi digital dalam pelayanan keimigrasian. *Autogate* memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pemeriksaan dokumen perjalanan, sekaligus mengurangi beban kerja manual yang sebelumnya ditangani oleh pejabat imigrasi. Meskipun demikian, temuan dari hasil wawancara dengan pejabat imigrasi menunjukkan bahwa penggunaan autogate tidak dapat sepenuhnya menggantikan peran manusia dalam konteks pengawasan keimigrasian. Keterbatasan sistem autogate dalam melakukan pengamatan perilaku, membaca bahasa tubuh, dan menggali motif perjalanan mengakibatkan perlunya keterlibatan pejabat imigrasi untuk tetap menjalankan fungsi-fungsi strategis seperti profiling dan wawancara singkat. Fungsi tersebut sangat penting untuk mencegah berbagai potensi pelanggaran keimigrasian seperti tindak pidana perdagangan orang, penyalahgunaan visa, hingga penyelundupan manusia yang tidak bisa dideteksi oleh sistem otomatis. Oleh karena itu, keberadaan pejabat imigrasi dalam mendampingi penggunaan autogate merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya menjaga keamanan dan kedaulatan negara.

Berdasarkan hal tersebut, disarankan agar instansi keimigrasian melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan jumlah pejabat imigrasi yang ditempatkan di sekitar area autogate. Meskipun proses pemeriksaan telah didukung oleh teknologi, pengawasan terhadap pelintas tetap harus dilakukan secara aktif dan menyeluruh. Jumlah pejabat yang proporsional dengan volume perlintasan serta kompleksitas ancaman yang mungkin timbul perlu dipertimbangkan, agar fungsi pengawasan tetap berjalan optimal. Dengan demikian, transformasi digital yang dilakukan tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi juga tetap menjamin aspek keamanan nasional.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad, M., & Wilkins, S. (2024). Purposive sampling in qualitative research: a framework for the entire journey. *Quality & Quantity*, 59, 1461–1479.
- Alon Barkat, S., & Busuioc, M. (2021). Human–AI interactions in public sector decision making: “Automation bias” and “selective adherence” to algorithmic advice. *arXiv*.
- Amir, H., & Rahayu, D. P. (2022). Penggunaan wawancara semi-terstruktur dalam evaluasi penerapan E-government di daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 45–56.
- Anindito, W., Rizky, N. R., & Wiraputra, A. (2022). Kontradiktif Implementasi Autogate terhadap Cap Keimigrasian. *Journal of Law and Border Protection*, 2(2), 63–75.
- Chandra, L. N., & Datang, F. A. (2024). Studi Kasus Wawancara Keimigrasian terhadap WNI Terduga PMI Non-Prosedural di TPI: Teknik dan Strategi Wawancara. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 7(1), 63–78.
- Dwiyanto, A. (2018). *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta, Indonesia: UGM Press.

- Fatharani, A. Q., Meilina, D. G., & Yoga, A. G. R. A. (2021). Penggunaan Autogate di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 7(4), 149–158.
- Indrajit, R. E. (2020). *Transformasi digital birokrasi di era revolusi industri 4.0*. Jakarta, Indonesia: Gramedia.
- Lesmana, R., & Baringbing, E. (2020). Pemeriksaan keimigrasian: proses profiling dan wawancara singkat. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 12(2), 89–105.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2024). *Digital government strategies for transforming public services in the welfare areas*. OECD Publishing.
- Putra, B. H., & Arifin, R. (2020). The adoption of border technology of immigration control and autogates in Indonesia. *Sintech Journal*, 3(2), 137–148.
- Rifqi, M. A. (2020). Teknik purposive sampling pada penelitian kualitatif pengaruh digitalisasi layanan publik. *Jurnal Metodologi Penelitian*, 5(2), 77–92.
- Roy, S. (2023). Bahasa tubuh dalam wawancara tatap muka: Manfaat untuk data riset kualitatif. *Jurnal Komunikasi dan Riset*, 8(1), 23–35.
- Salim, A., & Syamsuddin, R. (2022). Peran aktor birokrasi dalam implementasi pelayanan publik berbasis digital. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(1), 45–58.
- Satiawan, I. G. R. (2021). Analisis tematik pada wawancara mendalam dalam penelitian implementasi e-KTP. *Jurnal Metode Penelitian*, 4(2), 105–118.
- Siga Tage, P. K., Berkanis, A. T., Betan, Y., & Pinis, E. B. (2021). A qualitative study on nurses' experiences of reporting patient safety incidents in East Nusa Tenggara, Indonesia. *Nurse Media Journal of Nursing*, 11(3), 359–369.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutanto, B., & Hidayat, M. (2022). Teknologi dan ketahanan layanan imigrasi di era siber. *Jurnal Keamanan Siber dan Teknologi Informasi*, 4(3), 112–128.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- Wijaya, R. (2023). Transformasi digital dan manajemen perubahan pada pelayanan publik di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*